

URGENSI PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP NANAS MADU SIAK SEBAGAI POTENSI PRODUK INDIKASI GEOGRAFIS DI KABUPATEN SIAK

Oleh :

Evi Ratna Evalinda.S¹

Saidin²

T Keizerina Devi A³

Jelly Leviza⁴

Universitas Sumatera Utara

Alamat: JL. Sivitas Akademika No.9, Padang Bulan, Kec. Medan Baru, Kota Medan,
Sumatera Utara (20155).

Korespondensi Penulis: evisiahaan196@gmail.com

***Abstract.** Geographical indication is a sign indicating the region of origin of a good and/or product which due to geographical environmental factors including natural factors, human factors or a combination of both factors gives a certain reputation, quality, and characteristics to the goods and/or products produced. Honey pineapple is one of the leading products in Siak Regency that can support the economy of the people in Siak Regency, where honey pineapple has not been registered as a geographical indication even though it has the potential to be registered as a geographical indication considering the characteristics of honey pineapple is different from other pineapples in order to get legal protection. The problems discussed in this thesis are first, How are the criteria for Siak honey pineapple as a potential product as a geographical indication in Siak Regency according to Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications? Second, how is the readiness of the local government and the readiness of the community in registering Siak honey pineapple as a potential product as a geographical indication in Siak District? Third, what are the obstacles in registering honey pineapple as a potential geographical indication product in Siak District?. This*

Received January 26, 2024; Revised January 29, 2024; January 31, 2024

*Corresponding author: admin@mediaakademik.com

URGENSI PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP NANAS MADU SIAK SEBAGAI POTENSI PRODUK INDIKASI GEOGRAFIS DI KABUPATEN SIAK

research method uses This type of research is empirical juridical where the data sources are obtained from primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Data collection techniques used through literature studies (library research) and field studies (field research) by conducting interviews and data collection tools using document studies and interview guidelines. The data analysis used is qualitative data analysis. The results of this study indicate that Siak honey pineapple qualifies as a geographical indication product according to the Trademark and Geographical Indication Law in order to get legal protection of geographical indications if it has been registered with the Directorate General of Intellectual Property Rights Given the characteristics of this honey pineapple is different from other pineapples, the readiness of the local government in registering the Siak honey pineapple as a geographical indication does not yet exist and currently the community does not know what geographical indications are and the importance of geographical indications, obstacles in registering honey pineapple as a geographical indication product, namely the lack of information from the government, lack of understanding and public awareness of the importance of geographical indication protection, the absence of community organizations as a protector of geographical indications and the existence of other pineapples registered as plant varieties.

Keywords: *Legal Protection, Agricultural Products, Geographical Indications*

Abstrak. Indikasi geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan. Nanas madu merupakan salah satu produk unggulan di Kabupaten Siak yang dapat mendukung perekonomian masyarakat di Kabupaten Siak, dimana nanas madu belum didaftarkan sebagai indikasi geografis padahal tersebut berpotensi untuk didaftarkan sebagai indikasi geografis mengingat ciri khas nanas madu ini berbeda dengan nanas lainnya agar mendapat perlindungan hukum. Permasalahan yang dibahas dalam tesis ini adalah pertama, Bagaimana kriteria nanas madu Siak sebagai produk yang berpotensi sebagai indikasi geografis di Kabupaten Siak menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis? Kedua, bagaimana kesiapan pemerintah daerah

dan kesiapan masyarakat dalam mendaftarkan nanas madu Siak sebagai produk yang berpotensi sebagai indikasi geografis di Kabupaten Siak? Ketiga, Bagaimanakah kendala dalam mendaftarkan nanas madu sebagai produk yang berpotensi sebagai indikasi geografis di Kabupaten Siak?. Metode penelitian ini menggunakan Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris dimana sumber datanya diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Teknik Pengumpulan data yang digunakan melalui studi kepustakaan (*library research*) dan studi lapangan (*field research*) dengan melakukan wawancara dan alat pengumpulan data menggunakan studi dokumen dan pedoman wawancara. Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nanas madu Siak memenuhi syarat sebagai produk indikasi geografis menurut Undang-undang Merek dan Indikasi Geografis agar mendapat perlindungan hukum indikasi geografis apabila sudah didaftarkan pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Mengingat ciri khas yang dimiliki nanas madu ini berbeda dengan nanas lainnya, kesiapan pemerintah daerah dalam mendaftarkan nanas madu Siak sebagai indikasi geografis belum ada dan saat ini masyarakat tidak mengetahui apa itu indikasi geografis dan arti pentingnya indikasi geografis, kendala dalam mendaftarkan nanas madu sebagai produk indikasi geografis yaitu kurangnya informasi dari pemerintah, kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan indikasi geografis, belum adanya organisasi masyarakat sebagai pelindung indikasi geografis dan sudah adanya nanas lain yang terdaftar sebagai varietas tanaman.

Kata kunci: Pelindungan Hukum, Produk Pertanian, Indikasi Geografis.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Indikasi geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan. ¹ Kabupaten Siak merupakan salah satu daerah sentra produksi nanas yang berada di Provinsi Riau seperti di Kawasan daerah Kecamatan Sungai Apit. Kecamatan Sungai Apit sangat terkenal

¹ <https://web.siakkab.go.id/geografi-siak/> diakses pada tanggal 23 Juli 2022, Pukul 11.55 WIB.

URGENSI PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP NANAS MADU SIAK SEBAGAI POTENSI PRODUK INDIKASI GEOGRAFIS DI KABUPATEN SIAK

dengan nanasnya yaitu nanas madu. nanas madu merupakan salah satu produk unggulan di Kabupaten Siak yang dapat mendukung perekonomian masyarakat di Kabupaten Siak, nanas madu belum didaftarkan sebagai indikasi geografis padahal tersebut berpotensi untuk didaftarkan mengingat ciri khas nanas madu berbeda dengan nanas lainnya dan dengan didaftarkannya nanas madu tersebut mendapatkan perlindungan hukum terhadap nanas madu tersebut.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana kriteria nanas madu Siak sebagai produk yang berpotensi sebagai indikasi geografis di Kabupaten Siak menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis?
2. Bagaimana kesiapan pemerintah daerah dan kesiapan masyarakat dalam mendaftarkan nanas madu Siak sebagai produk yang berpotensi sebagai indikasi geografis di Kabupaten Siak?
3. Bagaimanakah kendala dalam mendaftarkan nanas madu Siak sebagai produk yang berpotensi sebagai indikasi geografis di Kabupaten Siak?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipergunakan adalah yuridis empiris, yaitu pendekatan dari sudut kaidah-kaidah dan pelaksanaan peraturan yang berlaku di dalam masyarakat, yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer yang ada di lapangan. Yuridis empiris adalah penelitian yang berusaha menghubungkan antara norma hukum yang berlaku dengan kenyataan yang ada di masyarakat.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan serta menganalisa peraturan perundang-undangan yang berkaitan pada tujuan penelitian ini. Tujuan dalam penelitian deskriptif adalah untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala atau frekuensi adanya hubungan tertentu antara gejala dan gejala lain dalam masyarakat.² Lokasi Penelitian dilakukan di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak Provinsi Riau karena banyak

² Konjtaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 2007, h.42.

terdapat nanas madu. Berdasarkan penelitian ini yang bersifat deskriptif analitis, maka analisis yang digunakan adalah analisis secara kualitatif dimana bahan-bahan hukum yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deduktif dan induktif sehingga dapat ditarik kesimpulan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kriteria Nanas Madu Siak Sebagai Produk Yang Berpotensi Sebagai Indikasi Geografis Di Kabupaten Siak

Indikasi geografis memberikan tanda perlindungan berupa identitas yang menunjukkan tempat barang tersebut berasal. Tempat tersebut akan menunjukkan kualitas dan karakteristik suatu produk.³ Indikasi geografis memiliki karakteristik unik yang disebabkan karena faktor alam, sehingga memberikan pengaruh pada barang atau produk yang dihasilkan oleh suatu daerah/wilayah tertentu. Untuk itu kepemilikan indikasi geografis tidak dapat dimiliki oleh perseorangan, namun lebih pada kepemilikan oleh kelompok masyarakat yang berada di daerah atau wilayah tertentu. Bahkan negara sebagai otoritas tertinggi berkewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap segala potensi barang/produk yang ada di wilayah kekuasaannya.⁴

Indikasi geografis juga dapat meningkatkan pemasaran suatu produk yang dinamis. Hal tersebut dikarenakan indikasi geografis dimiliki secara bersamaan pada suatu daerah tersebut. Masyarakat di daerah tersebut, dapat memanfaatkannya dengan menjadikan indikasi geografis sebagai alat yang sangat bagus bagi daerahnya dan juga bagi pembangunan ekonomi berbasis komunitas dan kearifan lokal.⁵

Nama dari suatu wilayah, suatu tempat khusus, atau dalam kasus-kasus tertentu, nama negara digunakan untuk menggambarkan suatu produk hasil pertanian dan bahan-bahan makanan. Nama produk harus asli menggambarkan tempat suatu wilayah, tempat khusus atau negara. Hal ini sangat dibutuhkan untuk menunjukkan kualitas, atau karakteristik dari produk sebagai sesuatu yang utama atau eksklusif, yang merupakan bagian lingkungan geografis, dan berhubungan dengan faktor alam dan faktor manusia,

³ Erlina, *op.cit.*, h.12.

⁴ Djulaeka, *Op.cit.*, h.74.

⁵ Erlina, *op.cit.*, h.11.

URGENSI PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP NANAS MADU SIAK SEBAGAI POTENSI PRODUK INDIKASI GEOGRAFIS DI KABUPATEN SIAK

serta produksi, serta proses dan persiapannya berada di wilayah yang disebutkan sebagai area geografis. Terhadap perlindungan kualitas, indikasi geografis harus asli dari wilayah, tempat khusus ataupun negara, dan produk-produk tersebut harus memiliki kualitas yang spesifik, reputasi, atau karakteristik lainnya yang menandakan asal geografis. Selain itu, harus menunjukkan bahwa produksi, proses dan/atau persiapannya harus berada di wilayah yang disebutkan sebagai area geografis.⁶

Indonesia sebagai negara kepulauan yang kaya akan pengetahuan tradisional, tradisi, dan budaya, serta iklim tropis telah menghasilkan berbagai macam produk berindikasi geografis yang memiliki potensi ekonomi yang tidak kecil. Oleh karenanya indikasi geografis sebagai salah satu potensi yang dimiliki oleh Indonesia, sudah semestinya dilindungi dan dimanfaatkan secara optimal.⁷ Dimana salah satu produk yang memiliki potensi sebagai indikasi geografis yaitu produk nanas.

Nanas merupakan salah satu buah yang banyak dibudidayakan di Indonesia. Buah ini mempunyai banyak manfaat terutama pada buahnya. Industri pengolahan buah nanas di Indonesia menjadi prioritas tanaman yang terus dikembangkan. Buah nanas dapat dikonsumsi sebagai buah segar. Produksi pengolahan nanas tersebar diberbagai daerah di Indonesia. Salah satu pengolahan nanas ada di daerah Riau. Riau adalah salah satu daerah penghasil nanas yang cukup besar. Salah satu sentra budidaya nanas di Riau adalah Kabupaten Siak khususnya di Kecamatan Sungai Apit. Dimana kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak memiliki kondisi tanah yang baik berupa tanah gambut menjadikan Kabupaten Siak sangat bagus untuk budidaya tanaman nanas.

Produksi nanas yang dibudidayakan di Kabupaten Siak khususnya di Kecamatan Sungai Apit ada nanas madu Siak dan nanas mahkota Siak. Dimana nanas madu Siak dan mahkota Siak memiliki ciri ataupun karakteristik yang berbeda. Dimana nanas madu memiliki ciri khas atau karakteristik tertentu yaitu nanas madu Siak memiliki ciri fisik ukurannya lebih besar dibandingkan dengan nanas mahkota Siak. Dimana nanas mahkota Siak memiliki bentuk yang silindris dengan ujung buah yang meruncing, memiliki mata yang menonjol dan memiliki warna kuning ketika sudah matang sedangkan nanas madu Siak memiliki karakteristik atau ciri yang khas pada buahnya yang memiliki mata lebih

⁶ *Ibid.*, h.43.

⁷ Trias Palupi Kurnianingrum, *Pelindungan Hak Ekonomi Atas Indikasi Geografis*, Vol.7, No.1 (2016), h.19.

besar dan gemuk, sehingga ukuran nanas madu lebih besar. Daging buahnya yang memiliki kadar air lebih tinggi, sehingga menyuguhkan rasa yang lebih manis. Salah satu ciri nanas madu Siak yang tidak banyak orang tahu, sekalipun buahnya masih berwarna hijau dagingnya sudah memiliki rasa manis⁸ sehingga menjadikan nanas madu setiap orang yang berkunjung ke daerah Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak sebagai oleh-oleh.

Nanas madu yang ada di Kabupaten Siak khususnya Kecamatan Sungai Apit memiliki luas 1785 ha.⁹ Nanas madu yang ada di daerah Kabupaten Siak khususnya di Kecamatan Sungai Apit dapat tumbuh ditanah yang bergambut dengan jarak dari permukaan laut 0-750 m dan apabila ditanam di daerah lain akan memiliki rasa yang berbeda.¹⁰

Nanas madu yang ada di Kabupaten Siak kecamatan Sungai apit memiliki 3 (tiga) warna yaitu warna merah, hijau dan ungu.¹¹ Warna nanas madu tersebut memiliki karesteristik atau ciri yang berbeda. Nanas madu berwarna merah memiliki karesteristik atau ciri berbentuk bulat, dengan mata yang besar dan di dekat sisik mata nanas madu berwarna merah ada seperti biji yang berwarna hitam dan waktu berbuahnya memiliki waktu berbuah 12 bulan. Nanas madu berwarna hijau memiliki bentuk yang bulat dengan mata yang besar, gemuk dan memiliki waktu berbuah yang sama dengan nanas madu berwarna merah yaitu 12 bulan. Nanas madu yang berwarna hijau meskipun masih berwarna hijau sudah memiliki rasa yang manis sedangkan Nanas madu yang berwarna ungu memiliki bentuk yang bulat dengan mata yang besar, gemuk dan memiliki waktu berbuah lebih lama dari nanas madu berwarna hijau dan nanas madu berwarna merah yaitu 15 bulan. Dari 3 (tiga) warna nanas madu yang paling banyak diminati adalah nanas madu yang berwarna hijau karena Nanas madu yang berwarna hijau meskipun buahnya masih berwarna hijau sudah memiliki rasa yang manis.¹²

⁸ Wawancara dengan Upi, Petani Nanas di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak, Tanggal 7 Desember 2022.

⁹ Wawancara dengan Miswadi, Petani Nanas di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak, Tanggal 7 Desember 2022.

¹⁰ Wawancara dengan Miswadi, Petani Nanas di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak, Tanggal 7 Desember 2022.

¹¹ Wawancara dengan Upi, Petani Nanas di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak, Tanggal 7 Desember 2022.

¹² Wawancara dengan Upi Petani Nanas di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak, Tanggal 20 Januari 2023.

URGENSI PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP NANAS MADU SIAK SEBAGAI POTENSI PRODUK INDIKASI GEOGRAFIS DI KABUPATEN SIAK

Nanas madu dijadikan oleh-oleh setiap orang yang berkunjung ke daerah Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak bahkan nanas madu sudah banyak dimanfaatkan sebagai produk olahan. Salah satu produk olahan nanas madu adalah dapat dijadikan selai. Dimana selai ini menjadi salah satu produk unggulan yang ada di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak dan sudah banyak di jual dipasaran.¹³

Dengan demikian, nanas madu ini berpotensi untuk didaftarkan sebagai produk indikasi geografis mengingat ciri khas yang dimiliki nanas madu ini berbeda dengan nanas madu lainnya dan nanas madu ini mempunyai potensi yang sangat besar untuk dikomersialkan. Dalam peningkatan ekonomi masyarakat khususnya para petani di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak.

Kesiapan Pemerintah Daerah Dan Kesiapan Masyarakat Dalam Mendaftarkan Nanas Madu Siak Sebagai Produk Yang Berpotensi Sebagai Indikasi Geografis Di Kabupaten Siak

Perlindungan Indikasi Geografis merupakan hal baru dalam rezim perlindungan hak kekayaan intelektual di Indonesia. Sistem perlindungan terhadap Indikasi Geografis diatur dalam Perjanjian *Trade Related aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs)* yang mewajibkan negara-negara anggota untuk menyusun peraturan tentang Indikasi Geografis, dengan tujuan memberikan perlindungan hukum terhadap praktek atau tindakan persaingan curang.¹⁴

Karakteristik atau ciri yang khas Nanas madu yang ditanam di Kabupaten Siak khususnya di kecamatan Sungai Apit memiliki karakteristik atau ciri yang khas pada buahnya yang memiliki mata lebih besar dan gemuk, sehingga ukuran nanas madu lebih besar dibandingkan dengan nanas lain pada umumnya dan bibit dari nanas madu Siak ini berasal dari Kecamatan Sungai Apit yang kemudian dikembangkan oleh para petani nanas madu di Kecamatan Sungai Apit dan daging buahnya yang memiliki kadar air lebih tinggi, sehingga menyuguhkan rasa yang lebih manis. Salah satu ciri nanas madu yang tidak banyak orang tahu, sekalipun buahnya masih berwarna hijau dagingnya sudah memiliki rasa manis sehingga menjadikan nanas madu dapat dijadikan oleh-oleh setiap orang yang berkunjung ke daerah Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak. Nanas madu

¹³ Wawancara dengan Maria Simbolon, petani Nanas Madu di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak, Tanggal 22 November 2022.

¹⁴ Hendra Rizki Putra, *op.cit*, h.87

di Kabupaten Siak khususnya di Kecamatan Sungai Apit dapat tumbuh ditanah yang bergambut dengan jarak dari permukaan laut 0-750 m¹⁵

Dalam mendaftarkan suatu indikasi geografis tidak dapat dilakukan secara individu ataupun perorangan tetapi indikasi geografis dapat didaftarkan jika adanya suatu kelompok masyarakat. Pada Pasal 53 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis menyebutkan bahwa pendaftaran dapat dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota sehingga dalam melakukan pendaftaran terhadap nanas madu Siak sebagai produk yang berpotensi sebagai indikasi geografis dapat dilakukan oleh kelompok masyarakat dan juga pemerintah daerah Kabupaten Siak agar adanya perlindungan hukum terhadap nanas madu di Kabupaten Siak.

Menurut Suwandi, Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Siak, agar nanas madu terdaftar sebagai indikasi geografis, pihak Pemerintah, para petani kabupaten Siak dan pihak-pihak yang terkait terlebih dahulu harus melakukan penelitian terhadap nanas madu tersebut agar dapat mengetahui uraian terkait dengan nanas madu tersebut dan saat ini masyarakat tidak mengetahui apa itu indikasi geografis dan arti pentingnya dari indikasi geografis sehingga pemerintah Kabupaten Siak dapat melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait tentang pentingnya indikasi geografis agar masyarakat memahami pentingnya indikasi geografis dan apabila masyarakat sudah memahami pentingnya indikasi geografis dapat membentuk masyarakat pelindung indikasi geografis terhadap nanas madu tersebut.¹⁶ Pendaftaran terhadap nanas madu Siak ini Perlu dilakukan hal ini karena dapat meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya para petani nanas madu di Kabupaten Siak sehingga perlu diupayakan oleh pemerintah daerah karena pemerintah daerah dipandang sebagai pihak yang memiliki kewenangan di bidang urusan pemerintahan yang betul-betul mengetahui indikasi geografis daerahnya.¹⁷

Dalam melakukan pendaftaran terhadap produk yang berpotensi sebagai indikasi geografis juga diperlukan adanya kesiapan dari masyarakat dan juga pemerintah daerah karena masyarakat ataupun pemerintah daerah adalah salah satu pihak yang dapat mendaftarkan indikasi geografis. Namun saat ini kesiapan pemerintah daerah dalam

¹⁵ Wawancara dengan Miswadi, Petani Nanas di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak, Tanggal 20 Januari 2023.

¹⁶ Wawancara dengan Suwandi, Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Siak, Tanggal 15 Mei 2023.

¹⁷ Novianti, *Op.cit.*, h.5.

URGENSI PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP NANAS MADU SIAK SEBAGAI POTENSI PRODUK INDIKASI GEOGRAFIS DI KABUPATEN SIAK

mendaftarkan nanas madu Siak sebagai indikasi geografis belum ada hal ini karena bibit dari nanas madu Siak ini belum terdaftar sebagai varietas tanaman hal ini dikarenakan bibit dari nanas madu Siak ini terbilang cukup mahal serta belum adanya kelompok para petani nanas madu.¹⁸

Kendala Dan Upaya Pendaftaran Terhadap Nanas Madu Sebagai Produk Yang Berpotensi Sebagai Indikasi Geografis Di Kabupaten Siak

Kabupaten Siak merupakan daerah yang memiliki produk yang berpotensi untuk mendapat perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yaitu melalui Indikasi Geografis. Hak kekayaan intelektual dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) bagian, yakni: kepemilikan hak intelektual secara personal/individu dan kepemilikan hak kekayaan intelektual secara komunal/kelompok. Hak Kekayaan Intelektual personal adalah hak intelektual yang sepenuhnya dimiliki individu sedangkan hak kekayaan intelektual komunal adalah hak intelektual yang dimiliki sepenuhnya oleh s Pemerintah daerah wajib melestarikan produk-produk khas daerah yang bercirikan Indikasi Geografis sebagai aset dan potensi daerah.¹⁹ Maka dari itu pendaftaran Nanas Madu sebagai produk yang berpotensi sebagai indikasi geografis agar mendapat perlindungan secara hukum pada nanas madu tersebut.

Dalam melakukan pendaftaran Indikasi Geografis terhadap nanas madu sebagai produk yang berpotensi sebagai indikasi geografis di Kabupaten Siak, ada beberapa hal yang menjadi kendala dalam proses pendaftaran tersebut yaitu

1. Kurangnya Informasi dari Pemerintah

Kurangnya informasi dari pemerintah kepada masyarakat terhadap pentingnya indikasi geografis untuk didaftarkan agar indikasi geografis tersebut mendapatkan perlindungan. Pemerintah harus aktif memberikan pemahaman kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat memahami pentingnya untuk mendaftarkan produk yang mereka budidayakan agar memperoleh perlindungan hukum. Pemerintah daerah Kabupaten Siak hanya melakukan sosialisai terkait indikasi geografis saja dan secara khusus peran pemerintah Kabupaten Siak belum

¹⁸ Wawancara dengan Miswadi, Petani Nanas di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak, Tanggal 15 Mei 2023.

¹⁹ Wawancara dengan Marsyhal, Bidang Pelayanan Hukum Umum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Riau, Tanggal 28 November 2022.

ada yang dilakukan dalam mendaftarkan nanas madu sebagai produk yang berpotensi sebagai indikasi geografis.

2. Kurangnya Pemahaman dan Kesadaran Masyarakat Terhadap Pentingnya pendaftaran Indikasi Geografis

Dalam melindungi indikasi geografis di Kabupaten Siak tidak mudah. Hal ini disebabkan karena Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat khususnya para petani nanas madu di Kabupaten Siak. Masyarakat tidak mengerti apa arti dari indikasi geografis dan pentingnya pendaftaran terhadap indikasi geografis dimana indikasi geografis tersebut dapat diberikan perlindungan yaitu dengan cara mendaftarkan indikasi geografis tersebut.²⁰

Rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya melakukan pendaftaran indikasi geografis agar mendapatkan perlindungan dan masyarakat wilayah penghasil produk yang berpotensi indikasi geografis belum mengetahui dan memahami apa saja manfaat dan dampak positif jika produk mereka tersebut telah didaftarkan sebagai indikasi geografis.

3. Belum Adanya Organisasi Masyarakat Sebagai Pelindung Indikasi Geografis Terhadap Produk yang Berpotensi Sebagai Indikasi Geografis.

Organisasi masyarakat menjadi hal yang sangat penting untuk melakukan pendaftaran terhadap produk-produk indikasi geografis. Dalam penjelasan Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis diketahui bahwa, lembaga yang dapat mewakili masyarakat dalam mengajukan permohonan indikasi geografis yaitu asosiasi produsen, koperasi dan masyarakat perlindungan indikasi geografis (MPIG). Hal ini membuat nanas madu sebagai produk yang berpotensi sebagai indikasi geografis di Kabupaten Siak belum terdaftar sebagai indikasi geografis. Dalam penguatan organisasi masyarakat adalah sebagai produsen barang yang dilindungi rezim indikasi geografis. Hal ini karena dalam Proses sertifikasi produk Indikasi Geografis tergantung kepada Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG).²¹

4. Sudah Adanya Nanas Yang Terdaftar Varietas Tanamannya

²⁰ Wawancara dengan Suwandi, Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Siak, Tanggal 5 Desember 2022.

²¹ Wawancara dengan Miswandi, Petani Nanas Madu di Kabupaten Siak Kecamatan Sungai Apit, Tanggal 7 Desember 2022.

URGENSI PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP NANAS MADU SIAK SEBAGAI POTENSI PRODUK INDIKASI GEOGRAFIS DI KABUPATEN SIAK

Kabupaten Siak khususnya Kecamatan Sungai Apit merupakan daerah yang membudidayakan nanas. Nanas yang dibudidayakan di Kecamatan Sungai Apit adalah nanas madu Siak dan nanas mahkota Siak. Adapun Pendaftaran yang dilakukan oleh pemerintah yaitu pendaftaran terhadap varietas tanaman yaitu nanas mahkota Siak.²²

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Kriteria yang dimiliki Nanas madu telah memenuhi persyaratan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sebagai produk yang berpotensi sebagai indikasi geografis karena nanas madu berasal dari daerah di kecamatan Sungai Apit kabupaten Siak yang merupakan komoditas terbaik dari kabupaten Siak sehingga menghasilkan kualitas dan karakteristik, baik dari segi rasa dan bentuk yang hanya dapat dihasilkan dari daerah Kabupaten Siak, sehingga memiliki reputasi yang tinggi sebagai oleh-oleh khas dari Kabupaten Siak.
2. Kesiapan dari pemerintah dan juga masyarakat dalam pendaftaran nanas madu di Kabupaten Siak saat ini belum ada hal ini dikarenakan nanas madu belum terdaftarnya varietas tanamannya dan sudah adanya nanas lain yang terdaftar varietas tanamannya yaitu nanas mahkota Siak.
3. Kendala dalam mendaftarkan nanas madu sebagai produk yang berpotensi sebagai indikasi geografis yaitu kurangnya informasi dari pemerintah, kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan indikasi geografis, belum adanya organisasi masyarakat sebagai pelindung indikasi geografis terhadap produk yang berpotensi sebagai indikasi geografis dan sudah adanya nanas lain yang terdaftar varietas tanamannya.

Saran

1. Pentingnya pendaftaran nanas madu sebagai produk yang berpotensi sebagai Indikasi berdasarkan Undang-Undang Merek dan Indikasi geografis dengan tujuan untuk memperoleh perlindungan hukum.

²² Wawancara dengan Suwandi, Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Siak, Tanggal 15 Mei 2023.

2. Dalam melakukan pendaftaran indikasi geografis terhadap produk nanas madu yang berpotensi sebagai indikasi geografis pemerintah daerah dan masyarakat dapat melakukan musyawarah dan juga sosialisasi untuk membentuk kelompok masyarakat pelindung indikasi geografis (MPIG).
3. Pemerintah Daerah Kabupaten Siak harus berperan aktif untuk menginventarisasi produk pertanian yang dihasilkan oleh masing-masing daerah yang ada di Kabupaten Siak dan melakukan sosialisasi mengenai indikasi geografis perlu ditingkatkan agar masyarakat memiliki pengetahuan dan pemahaman yang jelas mengenai pentingnya perlindungan indikasi geografis terhadap produk khas daerahnya, baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Petani/produsen.

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Amin, Rahman, 2019, *Pengantar Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Deepublish.
- Arifardhani, Yoyo, 2020, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Edisi Pertama, Jakarta: Kencana.
- Ashshofa, Burhan, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Atsar, Abdul, 2018, *Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Yogyakarta: Deepublish.
- Ayu, Miranda Risang, 2006, *Memperbincangkan Hak Kekayaan Intelektual, Indikasi Geografis*, Bandung: Alumni.
- Djulaeka, 2014, *Konsep Pelindungan Hak Kekayaan Intelektual*, Malang: Setara Press.
- Efendi, A'an, 2016, *Teori Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Erlina, Dkk, 2020, *Perlindungan Hukum Indikasi Geografis*, Bandar Lampung: Pusaka Media.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan Ketiga, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

URGENSI PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP NANAS MADU SIAK SEBAGAI POTENSI PRODUK INDIKASI GEOGRAFIS DI KABUPATEN SIAK

- Firmansyah, Hery, 2013, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*, Yogyakarta: Medpress Digital.
- Hadikusuma, Hilman, 2013, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Edisi Revisi, Cetakan Kedua, Bandung: CV. Mandar Maju.
- Hamidi, Jazim, 2013 *Membedah Teori-teori Hukum Kontemporer*, Malang: Universitas Brawijaya Press (UB Press).
- Hidayah, Khoirul, 2017, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Malang: Setara Press.
- HS, Salim dan Erlies Septiana Nurbani, 2017, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Edisi 1, Cetakan Ke-5, Jakarta:Rajawali Pers.
- Isnaini, Yusran, 2010, *Buku Pintar HAKI Tanya Jawab Seputar Hak Kekayaan Intelektual*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Konjtaraningrat, 2007, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia.
- Kristiawanto, 2022, *Memahami Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Prenada.
- Mertokusumo, Sudikno, 2012, *Teori Hukum*, Edisi Revisi, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- ,2007, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty.
- Natasya, Faradila, Dkk, 2022, *Isu-isu Krusial Tentang hukum Bisnis dan Perdata*, Jawa Tengah: Lakeisha.
- Novianti, Dkk, 2017, *Pelindungan Merek*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Pangarso, Golkar, 2022, *Penegakan Hukum Perlindungan Ciptaan Sinematografi*, Bandung:Alumni.
- Purba, Achmad Zen Umar, 2005, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, Edisi Pertama, Cetakan Ke-1, Bandung: PT. Alumni.
- Ramli, Ahmad M.dan Miranda Risang Ayu, 2019, *Hukum Kekayaan Intelektual Indikasi Geografis dan Kekayaan Tradisi dalam Teori dan Praktik*, Bandung: PT Refika Aditama.

- , 2018, *Kekayaan Intelektual Pengantar Indikasi Geografis*, Edisi Pertama, Cetakan ke-1, Bandung: PT. Alumni.
- Saidin, OK, 2019, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights) Edisi Revisi*, Cetakan ke-10, Depok: PT. Raja Grafindo Persada
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi, 2009, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LP3ES.
- Siregar, Tampil Anshari, 2005, *Metodologi Penelitian Hukum Penulisan Skripsi*, Medan: Pustaka Bangsa Press.
- Soekanto, Soerjono, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- Soeparna, Intan I, 2020, *Hukum Perdagangan Internasional Dalam World Trade Organization*, Surabaya: Airlangga University Press.
- Soeparman, Andrieansjah, 2013, *Hak Desain Industri Berdasarkan Penilaian Kebaruan Desain Industri*, Bandung: PT Alumni.
- Sunggono, Bambang, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-16, Jakarta: Rajawali Pers.
- Suryabrata, Sumadi, 2008, *Metode Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suryadi, Asep, 2022, *Hak Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Kepastian Hukum Dalam Pendaftaran Merek dengan Menggunakan Sistem Konstitutif*, Malang: Inteligencia Media.
- Sutedi, Adrian, 2009, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Tavinayati, Dkk, 2016, *Pendaftaran Indikasi Geografis Barang Hasil Pertanian Lahan Basah di Provinsi Kalimantan Selatan*, Yogyakarta: Lentera Kreasindo.
- Utomo, Tomi Suryo, 2020, *Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global: Sebuah Kajian Kontemporer*, Edisi kedua, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Winarno, F.G, dkk, 2021, *Indikasi Geografis: Pelindung Komoditi Pangan Eksotik Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

URGENSI PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP NANAS MADU SIAK SEBAGAI POTENSI PRODUK INDIKASI GEOGRAFIS DI KABUPATEN SIAK

Yulia, Dkk, 2022, *Pengetahuan tradisional dan Indikasi Geografis Sebagai Kekayaan Intelektual Masyarakat Aceh: Pengelolaan dan Potensi Ekonomi*, Malang: Inara Publisher.

Jurnal

Dewi, Lily Karuna, *Perlindungan Produk-Produk Berpotensi Hak Kekayaan Intelektual Melalui Indikasi Geografis*, Vol 7 No 3 (2019)

Djaja, Hendra, *Pelindungan Indikasi Geografis Pada Produk Lokal Dalam Sistem Perdagangan Internasional*, Fakultas Hukum Universitas Merdeka, Jurnal Cakrawala Hukum, Vol.18, No.2 Desember, Malang, 2013.

Eno, Agus Arika, *Pendaftaran Potensi Indikasi Geografis Guna Meningkatkan Kesejahteraan Daerah* Vol. 7 No.11 (2019).

Elvira, Wanti, 2019, *Pelindungan Hukum Indikasi Geografis Terhadap Produk Pertanian Provinsi Aceh*, Tesis, Magister Kenotariatan, Medan: Universitas Sumatera Utara.

Fandaya, Indi, dkk, *Pertanggungjawaban Pemegang Lisensi Wajib Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten*, Usu Law Journal Vol. 5 No.3 Oktober, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2017.

Hidayat, Fitri, *Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Produk Potensi Indikasi Geografis di Indonesia*, Vol. 10, No. 1, Juni 2014, ISSN 021-969X.

Kurnianingrum, Trias Palupi, *Pelindungan Hak Ekonomi Atas Indikasi Geografis*, Vol.7, No.1 (2016)

Putra, Hendra Rizki, 2020, *Pelindungan Hukum Terhadap Kacang Sihobuk Sebagai Produk Indikasi Geografis (STUDI DI KECAMATAN TARUTUNG KABUPATEN TAPANULI UTARA)*, Tesis Magister Kenotariatan, Medan: Universitas Sumatera Utara.

Rahmatullah, Indra, *Perlindungan Indikasi Geografis Dalam Hak Kekayaan Intelektual (HKI), Melalui Ratifikasi Perjanjian Lisabon*, Jurnal Cita Hukum Vol. II No. 2 Desember 2014, Jakarta, 2014.

Siagian, Bilqis, Dkk, *Perlindungan Hukum Atas Potensi Indikasi Geografis Di Kabupaten Tapanuli Utara* dalam Jurnal Kajian Ilmu Hukum Vol. 2 No. 3 Oktober 2021, ISSN 2745-8869, h. 654.

Tinambunan, Basaria, 2019, *Perlindungan Hukum Terhadap Produk Pertanian yang Memiliki Indikasi Geografis di Kabupaten Humbahas*, Medan: Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara.

Tyas, Larasati Mahargiyaning, Dkk, *Urgensi Pendaftaran Pada Nanas Madu Asal Kabupaten Pematang Siantar Sebagai Potensi Komoditas Indikasi Geografis* Vol. 14 No. 1 (2021).

Yessiningrum, Winda Risna Yessiningrum, *Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Sebagai Bagian Dari Hak Kekayaan Intelektual*, Jurnal, Magister Ilmu Hukum Universitas Matram, Nomor 7, Volume III, 2015.

Media Massa dan Internet

Ini Perbedaan UU Merek Yang Lama Dan UU Merek Yang Baru, <https://www.hukumonline.com/berita/a/ini-perbedaan-uu-merek-yang-lama-dan-uu-merek-yang-baru-lt584001e4650d4>, diakses pada Tanggal 2 Agustus 2022, Pukul 14.30 WIB.

<https://web.siakkab.go.id/geografi-siak/> diakses pada tanggal 23 Juli 2022, Pukul 11.55 WIB.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.